



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

Kawasan Industri Airkantung Sungailiat – Bangka 33211

Telepon (0717) 93586, Faksimile (0717) 93585

Laman: <http://www.polman-babel.ac.id> e-pos: polman@polman-babel.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

NOMOR 0077/PL28/KP/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PADA POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, maka dipandang perlu mengangkat Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung tentang Pengangkatan Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 85/M/KPT.KP/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PADA POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG.

KESATU : Mengangkat Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dengan susunan tim sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mempersiapkan TOR, bersama Tim Pelaksana;
2. Berkoordinasi dengan TIM Pelaksana untuk persamaan persepsi dan capaian yang diinginkan;
3. Menentukan Ruang lingkup Audit;
4. Mempersiapkan Instrumen Laporan Kinerja Organ Pengelola dan Prodi (termasuk Sarmut yang digunakan);
5. Melaksanakan evaluasi Pelaporan Kinerja Organ pengeloladan Prodi;
6. Mengidentifikasi hasil Audit sebelumnya yang belum terselesaikan;
7. Menyusun jadwal Audit Mutu Internal (AMI), dan Menentukan Ruang lingkup Audit;
8. Membuat checklist masing-masing Organ Pengelola dan Prodi, merujuk literature yang berlaku. Seperti, Standar SPMI, Tupoksi Organ Pengelola, Laporan Kinerja (termasuk Perjanjian Kerja Renstra capaian Polmanbabel dan/atau Organ Pengelola (jika ada);
9. Melaksnakan pembukaan dan Penutupan Audit bersama Tim Pelaksana dan Auditee;
10. Melaksnakana Audit Kepatuhan dengan berpedoman pada ckecklist yang telah dibuat;
11. Setiap Auditor membuat catatan potensi temuan ketidak kesesuaian terhadap literature di jalankan, seperti tidak sesuai pelaksanaan standard dan hal-hal yang mempengaruhi mutu;
12. Tim Auditor merumuskan daftar temuan Auditor (PLOR);
13. Tim Auditor dan Auditee bersama-sama menandatangani daftar temuan Audit;
14. Tim Auditor membuat laporan hasil Audit;
15. Koordinator Tim Auditor menyerahkan laporan hasil Audit kepada Manajer Program Audi Mutu Internal (MP-AMI); dan
16. Tim Audit bekerjasama dengan Tim Pelaksana melakukan monitoring tindak lanjut hasil Audit yang dilakukan.

- KETIGA : Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada tim sebagaimana tersebut pada Diktum Kedua terhitung mulai tanggal 3 Maret s.d 31 Desember 2020;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut dibebankan pada dana DIPA Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- KELIMA : Keputusan Direktur ini berlaku terhitung mulai dari tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 13 Maret 2020

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR
NEGERI BANGKA BELITUNG,



SUGENG ARIYONO
NIP. 196311131991031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK
MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG
NOMOR 0077/PL28/KP/2020
TANGGAL 13 MARET 2020
TENTANG PENGANGKATAN TIM AUDITOR
KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PADA POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG

SUSUNANA TIM AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PADA POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

Koordinator Auditor : Surojo, S.T., M.T.

Anggota Auditor : 1. Eko Sulistyono, S.T., M.T.
2. Muhammad Iqbal Nugraha, S.S.T., M.Eng.
3. Yudhi, M.T.
4. Yang Fitri Arriyani, S.S.T., M.T.
5. Yang Agita Rindri, S.Kom., M.Eng.

Ditetapkan di Sungailiat

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR
NEGERI BANGKA BELITUNG,



SUGENG ARIYONO
NIP. 196311131991031002